


**STRATEGI BUMDES PAMBOTANJARA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA PAMBOTANJARA KECAMATAN KOTA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



Disusun Oleh :

ALFONSUS UMBU MARAMBA MEHA

17520048

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**STRATEGI BUMDES PAMBOTANJARA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA**

(Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa Pambotanjara, Kota, Sumba Timur, NTT)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1 SEKOLAH
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Supardal, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji samping I	
<u>Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,


Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN
YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA
PMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
Dr. Rigel Samalobisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ALFONSUS UMBU MARAMBA MEHA

NIM : 17520048

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan dengan judul **“Strategi Bumdes Pambotanjara Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa”**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam penulisan ini, dukungan baik secara moral dan spiritual dari semua pihak sangat membantu sekali. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah memberi izin dan kemudahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Utami Sulistiana, SP, M.P. selaku Dosen wali saya yang membimbing saya selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Supardal, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyusun tugas akhir.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya sehingga menjadi modal dasar bagi masa depan penulis.

6. Orang tua saya tercinta yang selalu mendukung sejak awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Desa Widodomartani yang membantu saya dalam penyusunan tugas akhir.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti akan selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya menjadi pelajaran yang berharga dan tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

ALFONSUS UMBU MARAMBA MEHA

NIM : 17520048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Literature Review	6
G. Kerangka Konsep	25
H. Metodologi penelitian.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	34
A. Profil Kabupaten Sumba Timur	34
B. Tinjauan Tentang Strategi	37
C. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	41
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Informan.....	48
B. Sejarah BUM Desa Pambotanjara	49
C. Letak Geografis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	52
D. Analisis Data dan Pembahasan	55
BAB IV PENUTUP DAN SARAN.....	63
A. Penutup.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

INTISARI

Desa merupakan satuan wilayah terkecil pada pemerintahan negara Indonesia. Adanya Desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak negara dalam mengembangkan perekonomian negara secara mandiri. Dari pengertian desa menjelaskan bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan budaya setempat maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Untuk melaksanakan kewenangan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Pada (pasal 1 ayat 6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dengan adanya kewenangan desa untuk membentuk BUM Desa yang mandiri dan melakukan usaha di bidang ekonomi sesuai dengan unit usaha yang dimiliki. Maka perlu dilakukan pembentukan kepengurusan BUM Desa agar berbadan hukum yang legal.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut. “Strategi Bumdes Pambotanjara Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek Penelitian yakni strategi BUM Desa pambotanjara dalam peningkatan pendapatan asli desa di desa pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Subjek penelitian berjumlah 5 orang narasumber. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 4 fase dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa strategi BUM Desa Pambotanjara dalam peningkatan pendapatan asli desa dengan tujuan untuk mendukung masyarakat desa Pambotanjara dalam meningkatkan perekonomiannya. Selain itu, pengelolaan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengacu pada prosedur dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dimana pengelolaan dilakukan dengan rangkaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Identifikasi dan inventarisasi nilai serta potensi aset desa. Sistem informasi manajemen aset dan keterlibatan jasa penilai. Kendala dalam pengelolaan BUM Desa kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak BUM Desa.

Kata Kunci :BUMdes, PADes, Bukit Wisata Laiuhuk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pembangunan Indonesia diawali dengan tingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa, yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan cara memberdayakan serta mengembangkan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Untuk membangun partisipasi masyarakat, potensi ekonomi saat ini menjadi incaran setiap daerah. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa sudah mulai diwujudkan dalam realisasinya, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan – kebijakan yang dibuat cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah (Gusmeri, et.al., 2019).

Pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud di atas menjadi salah satu sumber keuangan desa yang sangat vital karena dengan penghasilan pendapatan asli desa yang tinggi akan membuat perekonomian desa menjadi lebih baik dan membuat desa menjadi mandiri tanpa harus ketergantungan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk mendukung pendapatan asli desa, maka desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa layaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah desa.

BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa bukan merupakan hal yang baru, BUM Desa telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undang terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014. BUM Desa telah dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021).

Terhitung sudah enam tahun sejak digulirkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 3 nomor 4

tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun, keberadaan BUM Desa belum sepenuhnya tersebar di seluruh penjuru tanah air. Data Potensi Desa (PODES) 2020 mencatat, dari 74.500 desa, 72% memiliki BUM Desa. Sementara 21 ribu diantaranya tidak memiliki BUM Desa. Kawasan Maluku dan Papua merupakan wilayah yang paling sedikit keberadaan BUM Desa hanya 24% atau 2.183 desa dari total 9.265 desa. Padahal, total dana desa yang telah tersalurkan ke desa-desa di Indonesia sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp.323.32,- Triliun. Terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 (selama 6 tahun) jumlah BUM Desa di Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 2014 BUM Desa berjumlah 1.022 Unit menjadi 51.134 Unit di tahun 2020. Berikut grafik peningkatan jumlah BUM Desa di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2020.



Gambar 1.1 Jumlah BUM Desa di Indonesia Tahun 2014 – 2020
 Sumber: Mendes PDTT (diolah, 2022).

Tahun 2020-2021 dikenang sebagai tahun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), ketika Undang-Undang Cipta Kerja

melegalkan BUM Desa sebagai badan hukum. Hingga saat ini, jumlah BUM Desa yang terbentuk 57.266 BUM Desa, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUM Desa (BeritaSatu.com, 2022).

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUM Desa membuat desa-desa di Indonesia belum memiliki BUM Desa. Bahkan di tingkat desa, masih banyak pemerintah desa yang tidak yakin BUM Desa bisa menciptakan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian, akses informasi yang terbatas karena kondisi geografi sebagian besar desa menjadi kendala yang membuat warga kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai seluk-beluk BUM Desa. Misalnya desa-desa di wilayah kepulauan terpencil. Kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi persoalan utama yang menghambat perkembangan BUM Desa.

Salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu mengurangi ketergantungan Masyarakat terhadap adanya bantuan dari pemerintah adalah dengan didirikannya BUM Desa melalui potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Tujuan BUM Desa adalah memanfaatkan sumber daya Desa yang ada secara ekonomis, agar mendorong investasi dan produktivitas, menawarkan layanan

kepada masyarakat, dan memperkenalkan beragam peluang bisnis untuk membangkitkan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat desa. BUM Desa berperan sebagai mekanisme penguatan ekonomi lokal dengan memanfaatkan beragam potensi yang ada di desa. Ini berfungsi sebagai struktur pendukung untuk meningkatkan sumber pendapatan utama desa, sehingga memfasilitasi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Penelitian kali ini dilaksanakan di BUM Desa Pambotanjara Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur, yang dimana lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja. BUM Desa Pambotanjara beralamatkan di Desa Pambotanjara Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur. Dimana peneliti memilih lokasi di BUM Desa Pambotanjara bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap potensi-potensi di Desa Pambotanjara guna meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa Kembang (BUM Desa) Pambotanjara sesuai dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan masyarakat dan meningkatkan pendapatan penduduk desa dengan memanfaatkan potensi lintas sektor di Desa Pambotanjara. Selain tujuan BUM Desa Pambotanjara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), BUM Desa juga

melihat sektor penghidupan Masyarakat yang mayoritas sebagai petani, pegawai kebun, buruh kebun, PNS dan lain-lain. Hal ini dimanfaatkan oleh BUM Desa Pambotanjara sebagai tombak dalam meningkatkan potensi Desa yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuannya, BUM Desa berusaha memenuhi sandang pokok masyarakat dari sudut produksi hingga konsumsi. Hal ini dicapai melalui pengelolaan barang jasa secara kolektif melalui masyarakat Desa dan Pemerintah Desa (PEMDES). Pengembangan kegiatan pengelolaan BUM Desa ini dirancang untuk mentransformasikan kelembagaan ekonomi pedesaan menjadi BUM Desa, memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi masyarakat Pambotanjara. Jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Pambotanjara diantaranya; 1) Tempat Pariwisata, 2) Unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), 3) Pertokoan, Perdagangan Hasil Pertanian, 4) Kantor Pos Desa, 5) Ekonomi Kreatif. Dengan adanya jenis-jenis usaha yang didirikan oleh BUM Desa Pambotanjara diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang ada di Desa Pambotanjara Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur.

BUMDes merupakan komponen ekonomi esensial di tingkat desa yang memiliki potensi perluasan dan peningkatan ekonomi

Indonesia secara signifikan melalui pemberdayaan desa. Ketika desa mengakui potensi BUM Desa dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk menghasilkan produk unggulan, itu mengarah pada kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan bermanfaat. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan desa untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, dengan integritas lokal mereka.

Dari data yang telah di jelaskan bahwa permasalahan yang ada di Desa Pambotanjara Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur ini ialah miskinnya kondisi sosial kedua yang paling tertinggal secara ekonomi dilihat dari kondisi sosialnya. Di luar tantangan ekonominya, desa ini memiliki sumber daya yang berharga dalam bentuk sumber pariwisata, sehingga menekankan perlunya melestarikan sumber daya tersebut. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi penting untuk menyikapi dan mengangkat Desa Pambotanjara dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itu uraian diatas bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Pambotanjara Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatan pendapatan asli desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pendukung dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan fokus penelitian ini memfokuskan pada Strategi Badan Usaha Milik Desa Hurun dalam menanggulangi permasalahan perekonomian menggunakan dana simpan pinjam dan memberikan pelatihan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa yang menjadi kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan yang mengenai tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis, dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penggerak BUM Desa di Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur.

3. Kebijakan

Dapat memberikan manfaat kepada lembaga pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Pemeritah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan BUM Desa.

F. Literature Review

Literature review atau tinjauan pustaka adalah tinjauan umum dari karya karya yang diterbitkan sebelumnya tentang topik tertentu. *Literature review* merupakan sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan indentifikasi evaluasi, dan sistensi terhadap karya karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peeliti dan praktisi terdahulu.

1. Penelitian dari Nur Cisan Imran Kurman, Dody Setyawan, Noora Fithriana yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol. 10. No. 3 (2021). Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ayat (3) berbunyi pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah 10 desa memiliki wewenang mensejahterakan desanya baik dalam kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian desa. Maka dari itu, diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah desa. Kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan yang dilakukan pemerintah terhadap warganya (Wahyudi, dkk dalam Setyawan, 2017:18-19).

Dalam teknik ini, sumber data yang sudah didapatkan peneliti melalui tatap muka dan tanya jawab harus sesuai dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan dan hasil dari dokumentasi. Begitu juga jika peneliti memperoleh data dengan observasi harus sesuai dengan wawancara dan dokumentasi, dan seterusnya. Adapun teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, yakni dari data yang masih mentah

yang sudah didapat peneliti, akan dirangkum lagi, ditentukan topik yang utama dari permasalahan, lalu dipusatkan pada masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dilakukan penyajian hasil penelitian dalam bentuk uraian singkat dan teks naratif. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dimana data yang didapatkan dan diuraikan oleh peneliti akan ditarik kesimpulan agar hasil-hasil penelitian menjadi jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dalam meningkatkan PADesa adalah melakukan pembinaan dan pelatihan, memberikan modal dan memfasilitasi unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Panderman. Dengan strategi-strategi tersebut, maka pendapatan BUMDes Panderman yang dialokasikan ke PADesa mengalami peningkatan. Faktor pendukung strategi adalah pemilihan tindakan, formulasi dan sasaran pada jangka panjang, sumber daya alam begitupun sumberdaya keuangan. Adapun faktor penghambat dalam strategi untuk meningkatkan PADesa melalui BUMDes Panderman, yaitu belum adanya kesadaran sumberdaya manusia dalam mengelola BUMDes Panderman. Dengan demikian, perlu dilakukannya 11 restrukturisasi agar sumberdaya pengelola BUMDes Panderman lebih berkembang dan PADesa lebih meningkat.

2. Penelitian dari I Putu Satya Guna Dharma, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Aditya Mantara Putra yang berjudul Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung,

Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 4, No. 1 – Maret 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi dasar hukum dari BUMDes yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asalusul dan kewenangan skala desa (Kartika, 2017). Pada dasarnya BUMDes ialah bentuk pemantapan atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan memiliki berbagai potensi. Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan rangka dalam peningkatan pendapatan asli desa. Karena dari sudut pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum, yang dengan mana tidak saja sebagai bentuk norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya (Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, 2021).

Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Baha dengan cara: Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan

masyarakat. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai 12 dasar kekuatandan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannyasehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat. upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penerapan BUMDes dilakukan dengan menggunakan enam prinsip yaitu: Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel. 3.

3. Penelitian dari Seevaniska Amanda, Warsito Kawedar, yang berjudul Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Diponegoro Journal Of Accounting: Volume 12 Nomor 2 Tahun 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk memelihara kepentingan pemerintahan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya dan jalannya pembangunan, sebagaimana tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Suatu negara tidak dapat maju jika provinsinya tidak berkembang. Penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif. Memahami fenomena yang dialami subjek penelitian merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. Menyelidiki masalah yang berkaitan dengan studi perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek dilakukan melalui penelitian kualitatif.

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana strategi BUMDes sebagai penyokong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan melihat pada BUMDes memiliki unit usaha yaitu unit usaha jasa, usaha dagang, dan jasa 13 pelayanan yang meliputi (unit wifi dan unit air bersih) dengan adanya hasil usaha dari unit usaha tersebut akan di transfer menjadi pendapatan asli desa dan akan masuk ke pendapatan desa.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Strategi BUMDes dalam meningkatkan PADes melalui pemberdayaan wisata Pantai Karang Jahe yaitu yang pertama melakukan perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan strategis yang pertama dilakukan dengan mengembangkan visi misi. Visi misi BUMDes Abimantrana adalah menciptakan desa yang modern dan inovatif yang dilandasi masyarakat sejahtera dan religius. Dengan potensi pantai yang ada dimanfaatkan untuk dijadikan wisata. Perencanaanstrategis dalam membangun wisata yang kedua yaitu mencari potensi yang ada di desa dan dimanfaatkan semaksimal mungkin serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mayoritas masyarakat Desa Punjulharjo

yang berprofesi sebagai nelayan serta adanya lahan luas di Desa Punjulharjo, maka Kepala Desa Punjulharjo memanfaatkan lahan yang luas sebagai budidaya tambak yang menghasilkan produk-produk cemilan. Pendapatan asli desa mendapat tambahan pendapatan dari wisata yang merupakan unit usaha BUMDes sebesar 30% atau sebanyak Rp. 139.182.655 pada tahun 2018. Sedangkan Pada tahun 2019 pencairan pertama hasil BUMDes mengalokasikan untuk pendapatan asli desa sebanyak Rp. 140.343.574. Pada tahun 2020 sebanyak Rp. 72.010.704, dan di tahun 2021 sebesar Rp. 144.897.809.

4. Penelitian dari Herry Azhar Pradana, Siska Fitriyanti yang berjudul Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Jurnal Kebijakan Pembangunan: Volume 14 Nomor 2 Desember: 133– 146.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Pemerintah desa yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya serta melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Diartho 2017). Salah satu bentuk kebijakan pembangunan desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu BUMDes juga merupakan pilar perekonomian desa

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat (McShane 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembentukan BUMDes mencakup pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia jaminan sosial, dan penyedia layanan bagi masyarakat desa (Putra 2015).

Penelitian dilakukan pada bulan September – Nopember 2018 di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif (descriptive research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner dan studi kepustakaan melalui teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menyatakan total jumlah BUMDes yang terdaftar di Kabupaten Tapin adalah 27 unit. Sedangkan BUMDes yang masih aktif dan operasional sebanyak 24 unit, 3 (tiga) unit tidak aktif. Pengertian aktif dan operasional adalah BUMDes secara aktif melaporkan kegiatannya selama tahun 2017 hingga saat penelitian dilakukan (pertengahan tahun 2018) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tapin. Kelemahan dari penyelenggaraan BUMDes di Kabupaten Tapin adalah minimnya keuntungan yang didapatkan melalui unit-unit usahanya. Keuntungan usaha sangat kecil dan belum dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan desa. Contoh terbaik

dari pemilihan jenis usaha ada di 15 BUMDes Desa Ayunan Papan dan Budi Mulya yang memanfaatkan potensi lokasi desa yang terletak di wilayah dataran tinggi. Unit usaha utamanya adalah pengelolaan dan penyaluran air bersih yang melayani ratusan rumah tangga di wilayahnya.

5. Penelitian dari Nasdar Wijaya yang berjudul Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor), Jurnal Wahana Bina Pemerintahan: Vol. 10 No. 1 Bulan Mei 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi pemerintah dalam kebijakannya yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan

terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati.

Dalam penelitian ini untuk memahami bagai mana strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa iwul kecamatan parung kabupaten bogor, dalam menyusun skripsi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Millermendefinisikan bahwa tradisi tertentu dalam 16 ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Strategi BUMDes Bojonggede Makmur mendirikan usaha di bidang fotocopy center, Loket PPOB dan Bank sampah, Pelaksanaan Strategi yang di laksanakan BUMDes bojonggede makmur tidak berjalan dengan baik sehingga belum ada penambahan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes bojonggede makmur, Kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh BUMDes bojonggede sehingga masyarakat kurang memahami kegiatan yang di laksanakan oleh BUMDes bojonggede sehingga antusias masyarakat terhadap kegiatan BUMDes Bojonggede makmur sangat kurang dan Hambatan-hambatan BUMDes Bojonggede makmur muncul seiring perkembangan pelaksanaan kegiatan BUMDes,

hambatan yang paling menonjol pada pelaksanaan BUMDes bojonggede adalah minimnya keuangan atau dana yang di kelolah oleh BUMDes bojonggede sehingga menghambat perkembangan pengelolaan BUMDes bojonggede makmur.

6. Penelitian dari Mukhrizal Effendi, Muhammad Taher Rambe, Rini Antika Ritonga , Riana Sitio yang berjudul Strategi Inovasi Bumdes Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen: Volume 6 No. 1 Maret 2022.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Pendirian BUMDes dilandasi oleh (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah., n.d.) jo. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.), (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.) serta (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa., n.d.). Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 jo. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 17 Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Studi ini akan mengeksplorasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan BUMDes serta faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman BUMDes di wilayah administrasi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix methods) dengan strategi Sequential exploratory dimana tahap awal

menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Kombinasi data bersifat menyambung (connecting) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian kualitatif) dan tahap berikutnya (hasil penelitian kuantitatif). Pendekatan kualitatif digunakan pengamatan terhadap peran informan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menyatakan BUMDes di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut secara umum sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi yaitu Pengelolaan BUMDes yang baik, dapat dilihat setelah dievaluasi. Walaupun pendirian, kepengurusan dan pengelolaan BUMDes se Kecamatan Kualuh Selatan rata-rata belum setahun, dalam pelaksanaan operasional BUMDes menimbulkan problematika baru, meliputi: a) pemilihan jenis usaha; b) tidak sesuai kebutuhan; dan c) tidak memiliki sumber daya yang memadai. Pada akhirnya, membuat BUMDes tidak berjalan maksimal dan berakhir mandek. Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor penting untuk menggerakkan BUMDes, bersama-sama dengan Direktur BUMDes itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu melakukan sosialisasi pendirian, rekrutmen pengelolaan BUMDes, penguatan kapasitas SDM dan pendampingan aktif BUMDes oleh 18 SKPD terkait sebagai suatu rangkaian model. Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan,

seperti yang dinyatakan dalam "Pendahuluan" akhirnya dapat mengakibatkan "Hasil dan Diskusi", sehingga ada kompatibilitas. potensi yang dimiliki desa-desa di lokasi penelitian untuk segera membentuk dan mendirikan BUMDes dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun jenis usaha yang dominan adalah simpan pinjam, pembayaran rekening dengan menjadi mitra BRI Link dan inovasi, untuk Desa Lobu Huala potensi dan jenis usaha yang dapat dilakukan adalah penggemukan sapi, wisata.

Penelitian dari Riska Srimuliana, Hafas Furqani, Jalilah yang berjudul Peran Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis: Volume 1, NO. 1, 2022.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Pembentukan BUMDes didasari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dijelaskan bahwa untuk peningkatan pendapatan masyarakat maka pemerintah desa membentuk BUMDes dengan memanfaatkan kekayaan desa untuk dikelola dan dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai Badan Usaha untuk meningkatkan ekonomi dan pemanfaatan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan jenis penelitian yang dapat membuat data deskriptif seperti perkataan hingga perbuatan dari orang-orang yang dijadikan objek (Margono,2010). Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh serta analisis secara kualitatif. Informasi berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau bahan-bahan yang 19 bersifat visual seperti foto, video, internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

Penelitian ini BUMDes didirikan dan membentuk program usaha yang akan dijalankan harus berdasarkan keputusan dalam menjalankan program usahanya melalui Musyawarah Desa yang dapat menentukan keputusan dalam menjalankan Badan Usaha tersebut yang bersifat kebijakan yang harus dipatuhi dan dijalankan mulai dari nama lembaga, pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan dalam BUMDes.

Hasil penelitian meyakini bahwa Peran BUMDes Awe Seubal dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat telah sesuai dengan rencana pihak pengurus BUMDes Awe Seubal. Peran dalam membantu masyarakat miskin, membantu mengembangkan usaha masyarakat, membantu membiayai program usaha masyarakat, memberikan usaha baru kepada masyarakat sudah terencanakan dengan baik. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat terutama dalam memajukan desa, membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat miskin sehingga menurunkan angka pengangguran dan mengembangkan usaha masyarakat dengan pinjaman dana.

7. Penelitian dari Rizqia Lutfi Kurnia Dewi yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia: Volume 04 Nomor 0, April 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Pengembangan desa dapat dilakukan dengan upaya peningkatan pemberdayaan desa itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam BAB X UU Desa yang mana desa diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 87 ayat (3) UU Desa menyatakan bahwa: “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ayat di atas diberlakukan karena mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa merupakan perwujudan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi analitis menggambarkan secara valid faktual secara sistematis berdasarkan korelasi antar data dalam penelitian tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa berbasis potensi wilayah Kabupaten Grobogan yang dianalisis dengan hasil penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes. Kendala BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dihadapi oleh semua BUMDes dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, baik secara internal maupun eksternal. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keempat BUMDes dalam penelitian ini, strategi optimalisasi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan BUMDes adalah sebagai berikut. a) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan b) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan melalui pelaporan dan evaluasi BUMDes secara rutin c) Meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan atau sekolah BUMDes bagi kepengurusan BUMDes secara rutin.

8. Penelitian dari Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi yang berjudul Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa, Kritis: Jurnal

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Volume 5 No.2
Desember 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap PP nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat Desa untuk berubah. Desa memasuki era self governing community dimana Desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra Desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan Desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan Desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Gowa. Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap cakap dan mampu untuk dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup kabupaten Gowa. dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan 22 Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun. Pengelolaan Bumdes Harus dijadikan sebagai landasan utama untuk membangun ekonomi pedesaan. Keberadaannya Seharusnya membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial, oleh karena itu, Bumdes yang dikembangkan di desa sangat dibutuhkan tenaga Sumberdaya Manusia yang professional sebagai motor penggerak untuk pengembangan dan pengelolaan Bumdes.

9. Penelitian dari Ekson kaka, Siti Atika Rahmi, Ridwan yang berjudul Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Seminar Nasional LPPM UMMAT: Volume 2 April 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi terhadap Permendesa Nomer 4 Tahun 2015 tentang penderian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pendoman bagi daerah. dan desa dalam pembentukan pengelolaan BUMDes. Yang dimana di ketahui

bahwa BUMDes sebagai Usaha yang dimiliki oleh desa melalui pengembangan BUMDes ini merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa upaya memperkuat ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam potensi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mencocokkan antara realita, empirik dengan teori yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 23 pengertian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, jenis penelitian kerap digunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial. Dengan penelitian ini dapat mengidentifikasi lingkungan internal dan external sehingga dapat menemukan dampaknya BUMDES.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Desa Mere Kehe mendirikan BUMDes pada tanggal 20 Maret 2019 Dengan Nama Bumdes Manghu Boko. BUMDes Manghu Boko merupakan lembaga usaha ekonomi Desa Dengan tujuan melakukan pemanfaatan sumber daya di Desa, maupun pengembangan ekonomi masyarakat dan

pembangunan Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa Itu Sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa.

G. Kerangka Konsep

1. Strategi Pemberdayaan

Strategi mengacu pada metode komprehensif yang melibatkan penerapan konsep, pengorganisasian, dan penyelesaian tugas dalam waktu singkat. Istilah "Strategi" berasal dari kata Yunani "Strategos," yang dapat diartikan sebagai "Komandan Militer" dalam konteks demokrasi Athena. Strategi berbeda dari taktik karena taktik lebih fokus dan bersifat jangka pendek.

Menurut penjelasan yang diberikan, kemudian dalam strategi Pemberdayaan dalam penelitian kali ini yaitu meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat dan peningkatan pendapatan Masyarakat sehingga berguna untuk menggali potensi yang terdapat di Desa. BUM Desa ialah instrument pendayagunaan ekonomi local dengan bermacam-macam potensi, Pelestarian potensi tersebut terutama

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pembinaan inisiatif ekonomi kerakyatan. Selain itu, kehadiran BUM Desa dapat berkontribusi dalam menambah sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga desa dapat melaksanakan proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan dalam penelitian kali ini ialah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat guna menggali potensi-potensi yang terdapat di Desa dan mampu memberikan keuntungan kepada masyarakat desa maupun kepada Pemerintah Desa.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa, juga dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa, adalah organisasi yang diakui yang dibentuk oleh desa atau secara kolektif oleh penduduknya, dengan tujuan untuk mengawasi berbagai kegiatan ekonomi, pendayagunaan sumber daya secara efektif, mempromosikan investasi dan produktivitas, memberikan layanan, dan mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan uraian diatas, maka istilah BUM Desa dapat diartikan sebagai wadah pengelola usaha yang mampu mendayagunakan aset dan menumbuh kembangkan investasi serta produktivitas guna mendorong tumbuh kembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUM Desa.

Pada konteks penelitian ini BUM Desa yang dimaksud adalah BUM Desa Kembang berfokus pelayanan terhadap masyarakat dan

meningkatkan Pendapatan masyarakat guna menggali potensi-potensi yang terdapat di setiap sektor. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kemiri, BUM Desa Kembang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan utama desa, mendorong kemajuan dan pembangunan ekonomi, mengamankan dana investasi, dan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat setempat.

3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan moneter yang diperoleh dari pemanfaatan Kekayaan dan Aset Desa oleh pihak luar melalui Perjanjian Sewa, Kontrak, dan Pemanfaatan Pinjaman. PAD merupakan elemen fundamental dalam menilai otonomi fiskal suatu daerah dalam kerangka otonomi daerah. Peningkatan PAD di wilayah tertentu menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam mengelola dan mengoptimalkan aliran pendapatan secara efektif di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, istilah Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat dipahami oleh BUMDes Kembang ialah sebagai penerapan praktis dari tanggung jawab lembaga Otonomi Daerah untuk menghitung dan menilai kemandirian keuangan suatu daerah. Untuk menunjukkan peningkatan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya, Kemandirian Keuangan Daerah memainkan peran penting.

Dengan demikian, PAD berfungsi sebagai indikator tingkat pencapaian dalam mencapai otonomi keuangan di suatu daerah tertentu.

Pada konteks penelitian ini PAD dapat diartikan sebagai pendapatan dari daerah yang di ambil berdasarkan Peraturan perundangundangan. Agar PAD menciptakan peningkatan Keberhasilan Kemandirian Keuangan di suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan Daerah. Dan juga dapat menambah terbentuknya usaha-usaha baru yang berakar serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi, dimana data yang akan di kumpulkan berbentuk kata – kata gambar, dan bukan angka – angka (Sudarman Danim, 2000). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh (Lexy J. Moleong, 2012). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

2. Unit Analisis

Menurut Patten dkk (2018 : 71) berpendapat bahwa *“The unit of analysis is simply who or what constitutes one “unit” from which data has been collected in the study”*. Unit analisis hanyalah siapa atau apa yang merupakan satu “unit” dari mana data telah dikumpulkan dalam

penelitian ini. berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan unit analisis adalah kesatuan dari unit pengumpulan data.

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), di Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur

b. Subjek/Informan

Dengan demikian subjek ini merupakan bagian dari populasi untuk jawaban – jawaban yang di butuhkan. Dalam penentuan populasi dan sampel teknik yang penulis pergunakan adalah teknik purposive sampling dimana responden penelitian ditetapkan dengan pertimbangan – pertimbangan tentunya bersifat khusus atau berkompeten dengan masalah yang sedang diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipertimbangkan oleh peneliti yaitu yang memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan dalam Strategi Bada Usaha Milik Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur dengan total informan sebanyak 5 orang:

- 1) Kepala Desa
- 2) Aparat Desa
- 3) Ketua Bumdes
- 4) Tokoh Masyarakat (2 Orang)

Tabel 1.1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
1	Kepala Desa	Laki – Laki	48 Tahun	Sarjana
2	Aparat Desa	Laki – Laki	45 Tahun	Sarjana
3	Ketua Bumdes	Laki – Laki	43 Tahun	Sarjana

4	Tokoh Masyarakat	Laki – Laki	39 Tahun	Sarjana
5	Tokoh Masyarakat	Laki – Laki	33 Tahun	Sarjana

Sumber: Hasil Penelitian dan Wawancara

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong (2000:112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu, metode pengamatan. Metode wawancara dan metode dokumentasi.

a. Pengamatan/Observasi

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pencatatan terhadap setiap gejala (perilaku, kondisi, kegiatan, peristiwa). Yang diamati. Dalam teknik ini memiliki ciri – ciri seperti membutuhkan waktu yang lama dan bersifat objektif yang dikarenakan adanya pengamatan langsung terhadap gejala tersebut. (Nawari Ismail, 2015). Metode observasi ini untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang atau subjek yang diteliti. Subjek atau orang yang diwawancarai dalam penelitian

disebut sebagai informan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara terpadu kepada informan – informan di Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur. Cara ini dilakukan agar memperoleh informasi tentang hal – hal yang ingin diteliti. Dalam metode ini peneliti menggunakan jenis data primer sebagai alat untuk mengumpulkan informasi yaitu berupa kata – kata yang diperoleh dari wawancara dengan informan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan menelusuri atau melacak data dari dokumen yang memiliki nilai atau hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menggunakan dokumen – dokumen dari Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BUM Desa dan Tokog Masyarakat di Desa Pambotanjara Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2016 : 244) analisis interaktif adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit – unit serta menyusun dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan bisa menjadi informasi bagi orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah data yaitu model *miles dan huberman*. Menurut *Miles dan Huberman* (dalam sugiyono, 2017 : 246) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, hingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Reduksi data merupakan langkah awal yang bertujuan agar data yang dikumpulkan mudah untuk dipahami. Tujuan utamanya yaitu pada temuan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat narasi. Dengan menyajikan

data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

Lebih lanjut, *Miles dan Huberman* menjelaskan bahwa saran berikutnya dalam melakukan penyajian data menggunakan teks narasi, dapat juga dilakukan dengan menggunakan grafik, *matrix*, dan *network* (jejaringan kerja) dan *chart*. Tahap ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan yang kemudian data tersebut dapat disajikan dengan lebih sistematis dan terorganisir agar hasil penelitian mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan yang ditemukan dapat berupa gambaran tentang objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah penelitian dilakukan menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan adanya kesimpulan rumusan masalah yang telah di rumuskan diawal dapat terjawab. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Agar kesimpulan tersebut menjadi baik maka harus melalui proses verifikasi selama penelitian berlangsung agar hasil penelitiannya jelas dan dapat dirumuskan kesimpulan akhirnya dengan tepat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Sumba Timur

Desa Pambotanjara merupakan salah satu desa dari tiga desa yang ada di wilayah Kecamatan Kota Waingapu. Sejarah terbentuknya Desa Pambotanjara tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan-Kecamatan lain di Kabupaten Sumba Timur yakni berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Feb 1962 Nomor : Pem. 66/1/2 Tentang Pembentukan 64 buah kecamatan dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur maka Kabupaten Sumba Timur dibagi menjadi 21 Kecamatan Yakni :

1. Kecamatan Kota
2. Kecamatan Cambera
3. Kecamatan Kanatang
4. Kecamatan Haharu
5. Kecamatan Nggaha Ori Angu
6. Kecamatan Katala Hamulingu
7. Kecamatan Lewa
8. Kecamatan lewa Tidahu
9. Kecamatan Tabundung
10. Kecamatan Pinu Pahar
11. Kecamatan Karera

12. Kecamatan Kota Waingapu
13. Kecamatan Wulla Waijilu
14. Kecamatan Pahunga Lodu
15. Kecamatan Rende
16. Kecamatan Umalulu
17. Kecamatan Pandawai
18. Kecamatan kahaunga Eti
19. Kecamatan Matawai La Pawu
20. Kecamatan Kambata Mapang Buhang
21. Kecamatan Mahu

Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Juli 1967 Nomor : Pem.66/1/32 dari sebagian wilayah Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Karera di bentuk sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Kampera pada tahun 1961-1994. Pada masa itu Kecamatan Kota Waingapu membawahi 4 Kelurahan dan 3 Desa dan salah satunya adalah Desa Pambotanjara yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/33 tanggal 28 Pebruari 1962 dan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur No.Und.2/I/27 tangal 04 November 1964 tentang pembentukan Desa Pambotanjara saat itu Pada tahun 1960-an terbentuk dari penggabungan 4 perkampungan dalam Desa Pambotanjara yakni kampung Palindi, kampung Lajarik, kampung Palindi Wairinding, Kampung Lai Uhuk, Kampung Katiku Omang dan kampung Wainggai.

Nama Pambotanjara diambil dari nama kampung orang Prailiu yang artinya “Kuda Putus”. Adapun nama pemimpin wilayah waktu itu; yang 45 dipimpin oleh Bapak Umbu Tai Hamba Ndimia sebagai Kepala desa dengan dibantu oleh Andreas Maramba Ndidi sebagai juru tulis. Sejalan dengan mekarnya wilayah kecamatan Pandawai menjadi Desa Pambotanjara pada tahun 1965 hingga sekarang.

Sejak terbentuknya Desa Pamotanjara pada Tahun 1965 hingga saat ini telah terjadi pergantianpimpinan sebanyak 9 kali yakni :

1. Bapak Umbu Tai Hamba Ndimia : 1965 – 1970
2. Bapak Ndawa Huki Randandima : 1970 – 1976
3. Bapak Ndawa Pauhing : 1977 – 1979
4. Bapak Hamid Arsad : 1980 – 1982
5. Bapak Luta Ndakunau : 1982 – 1990
6. Bapak Umbu Maramba Meha : 1990 – 2009
7. Bapak Luta Ndakunau : 2009 – 2014
8. Bapak Anton Randandima : 2015 – 2021
9. Bapak Petrus Pilla (Pejabat) : 2021
10. Titus Umbu Jawa Ray, S.IP : 2022 – 2028

B. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Chandler dalam Umar (2010:16), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Hal senada disampaikan Stephanie K. Marrus dalam Umar (2010:16) yang mengatakan bahwa strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Definisi yang lebih khusus disampaikan oleh Hamel dan Prahalad dalam Umar (2010:17), Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian strategi diatas, terlihat bahwa konsep strategi memiliki makna yang beragam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana berupa tindakan

yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Strategi

Menurut Assauri (2016:7), fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan dan mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

3. Bentuk – bentuk Strategi

Menurut Umar (2010:17) terdapat tiga level atau tingkatan strategi, yaitu:

a. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portfolio produk dan jasa.

b. Strategi Unit

Bisnis Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan. Strategi bisnis yang diimplementasikan biasanya merupakan salah satu strategi overall cost leadership, atau diferensiasi.

c. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Produksi-

Operasi mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Sedangkan menurut Koteen dalam Salusu (2008:104) terdapat empat tipe strategi, yaitu:

a. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d. Strategi Kelembagaan (Institution Strategy)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Pada umumnya bentuk-bentuk strategi yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar menjelaskan hal yang sama yakni tingkatan atau tipe tipe strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah organisasi. Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk strategi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya ialah Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy), Strategi Kelembagaan (Institution Strategy) dan Strategi Unit Bisnis. Strategi institusional atau kelembagaan dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Selanjutnya untuk Strategi pendukung sumber daya dapat berupa pemanfaatan sumber daya seperti tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Kemudian untuk strategi unit bisnis dapat berupa berbagai kegiatan peningkatan laba pada unit-unit usaha yang selaras dengan tujuan yang hendak dicapai organisasi, sehingga hasilnya juga dapat dirasakan oleh sasaran organisasi tersebut.

C. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan

masyarakat desa. Putra (2015:9) memaknai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan melihat berbagai potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan menciptakan kemandirian desa.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Kamaroesid (2016:18), pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mandiri.

Selanjutnya Kamaroesid (2016:19) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada nonanggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Menurut Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang

selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

BAB IV

PENUTUP DAN SARAN

A. Penutup

1. BUM Desa Pambotanjara menerapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan mengutamakan UMKM yang sudah berjalan serta tempat pariwisata. Unit-unit ini dianggap sebagai aset BUM Desa yang paling berharga dan mewakili produk unggulan BUM Desa di Desa Pambotanjara. Fokus strategis ini berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pambotanjara. Strategi BUM Desa Pambotanjara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan mengutamakan unit UMKM dan tempat Pariwisata di Desa Pambotanjara dengan sistem mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat Desa Pambotanjara yang terlibat dengan unit-unit usaha BUM Desa seperti UMKM dan tempat Pariwisata. Memberikan pelayanan secara royaltas, maksudnya memberikan pelayanan secara royaltas adalah para staff BUM Desa Pambotanjara akan siap siaga terhadap masyarakat jika ada kendala.
2. Hambatan yang dimiliki oleh BUM Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa ialah yang Pertama kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Desa Wisata, hal itu juga dapat mempengaruhi pendapatan BUM Desa. Kedua tidak adanya investor desa, hal ini juga dapat mempengaruhi BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dimana BUM Desa memerlukan investor agar dapat dengan

mudah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang Ketiga bidang pemasaran menurun, hal ini juga mempengaruhi Pendapatan Asli Desa. Pendukung yang dimiliki oleh BUM Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa ialah Pertama pemerintah desa, dimana pemerintah desa mendukung atau mensupport BUM Desa dalam Hal permodalan serta memberikan arahan kepada BUM Desa Pambotanjara, Kedua pengawas pemerintahan sama halnya dengan pemerintah desa mendukung atau mensupport BUM Desa serta memberikan arahan kepada BUM Desa Pambotanjara, Ketiga masyarakat desa, masyarakat juga mendukung dalam hal berpartisipasi meningkatkan pendapatan Asli Desa dengan ikut serta menjadi anggota unit-unit usaha BUM Desa.

B. Saran

1. Sebagai seseorang yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur, peneliti merasa cukup lega melihat saudara-saudari yang berada di Desa Pambotanjara dapat terbantu oleh Unit UMKM dan Unit tempat Pariwisata Desa di BUM Desa Pambotanjara, peneliti berharap, program BUM Desa Pambotanjara Melanjutkan cita-cita tersebut, sebagai mahasiswa yang pernah melakukan penelitian di BUM Desa Pambotanjara, niat peneliti adalah memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan BUM Desa dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

2. Bagi masyarakat Desa Pambojanjara, yang telah menggunakan atau mengkonsumsi dari unit UMKM dan tempat Pariwisata. Peneliti harapkan tertib dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Dan juga peneliti harapkan bagi Masyarakat Desa Pambojanjara mampu meningkatkan pendapatan Masyarakat yang telah di bentuknya sebuah Unit-unit usaha BUM Desa dalam strategi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pambojanjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi, *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa*, Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Volume 5 No.2 Desember 2019.
- Ekson kaka, Siti Atika Rahmi, Ridwan, *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*, Seminar Nasional LPPM UMMAT: Volume 2 April 2023. Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Herry Azhar Pradana, Siska Fitriyanti, *Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, Jurnal Kebijakan Pembangunan: Volume 14 Nomor 2 Desember: 133– 146.
- I Putu Satya Guna Dharma, I Gusti Bagus Suryawan, I Made Aditya Mantara Putra, *Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung*, Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 4, No. 1 – Maret 2022.
- Mukhrizal Effendi, Muhammad Taher Rambe, Rini Antika Ritonga, Riana Sitio, *Strategi Inovasi Bumdes Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Widya Cipta: Jurnal Sekretaridan Manajemen: 101 Volume 6 No. 1 Maret 2022.

- Nasdar Wijaya, *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)*, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan: Vol. 10 No. 1 Bulan Mei 2023 Mukhrizal Effendi, Muhammad Taher Rambe, Rini A.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga/ PT Gelora Aksara Pratama Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nur Cisan Imran Kurman, Dody Setyawan, Noora Fithriana, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol. 10. No. 3 (2021).
- Seevaniska Amanda, Warsito Kawedar, *Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Diponegoro Journal Of Accounting: Volume 12 Nomor 2 Tahun 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. 2014. Bandung: PT Alfabeta Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Suwignjo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yusuf, M. 2011. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang
Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat 2 dan 3.

Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 507/DISPARBUD556.5/507/IX/2020
tertanggal 23 september 2020.

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur,
Nomor 556/25/SK/IX/PAR/2020 tertanggal 4 september 2020.

Peraturan Desa (PERDES) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Objek
Wisata Bukit Laiuhuk Wairinding.

PEDOMAN WAWANCARA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN – STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

Judul : Strategi Bumdes Pambotanjara Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Kepada

Yth.Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat

Dengan segala kerendahan hati dan harapan, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujurnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai maksud tersebut kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi kuisisioner ini dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademik, untuk menemukan kebenaran yang ilmiah, maka kami menjamin seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan terjaga kerahasiannya sesuai kode etik penelitian. Atas kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu membantu dalam mengisi kuisisioner ini saya ucapkan limpah terima kasih.

Hormat Saya

Alfonsus Uumbu Maramba Meha

A. Data umum yang perlu dicatat dalam setiap melakukan wawancara adalah:

Nama Pewawancara :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Nama Informen :

Jabatan Informen :

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Strategi apa yang digunakan dalam peningkatan pendapatan asli Desa?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apa saja program BUMDes yang terlaksana dalam meningkatkan pendapatan asli Desa?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I perencanaan apa saja yang terlaksana dalam peningkatan pendapatan Desa?
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I bagaimana cara pengelolaan BUMDes dalam peningkatan pendapatan Desa?
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Aset Desa apa saja yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli Desa?
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah perlu adanya pelatihan khusus mengenai pentingnya BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa?
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I langkah-langkah apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa?
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa?
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apa dampak adanya BUMdes?
10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apa saja faktor yang menghambat BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa?
11. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penghambat BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa?